

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palopo

Jl. Andi Djemma No.131, Salekoe, Kec. Wara Tim., Kota Palopo, Sulawesi Selatan 91921
91921 047123519



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Palopo

Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan 1771

No. SK :

Persyaratan

- a. induk SPT Tahunan PPh Badan 1771; b. lampiran 1771-I s.d. 1771-VI; c. lampiran khusus 1A-8A; d. SSP lembar ke-3 PPh Pasal 29; e. laporan keuangan yang telah atau tidak diaudit oleh Akuntan Publik; f. SSP PPh Pasal 26 ayat (4); g. surat kuasa khusus; h. perhitungan peredaran bruto dan pembayaran PPh Final berdasarkan PP No.46 Tahun 2013.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Tahunan Elektronik ke KPP dengan cara: a. langsung; b. dikirim melalui pos dengan bukti pengiriman surat; c. dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat; atau d. melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
- Dalam hal SPT Tahunan diterima langsung Petugas melakukan pengecekan atas kelengkapan SPT, Apabila lengkap petugas melakukan loading data digital dan mencetak BPS. Jika tidak lengkap petugas mengembalikan SPT
- Bukti Penerimaan Surat (BPS) SPT Tahunan diterbitkan pada saat SPT diterima lengkap
- Dalam hal SPT Tahunan disampaikan melalui pos/jasa ekspedisi/jasa kurir , BPS diterbitkan selambat-lambatnya 3 hari sejak SPT diterima
- Dalam hal SPT Tahunan disampaikan melalui saluran tertentu , wajib pajak mendapatkan Bukti Penerimaan Elektronik

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Bukti Penerimaan Surat (BPS) SPT Masa PPh diterbitkan pada saat SPT diterima lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palopo

Jl. Andi Djemma No.131, Salekoe, Kec. Wara Tim., Kota Palopo, Sulawesi Selatan 91921
91921 047123519



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak

1. Bukti Penerimaan Surat (BPS)
Pratama Palopo

Pengaduan Layanan

Kring Pajak 1500200